



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

E-mail : perizinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id Website : www.kp2t.banjarnegarakab.go.id
Jalan Pemuda No. 78 Telp./Fax (0286) 591012
BANJARNEGARA 53414

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANJARNEGARA**
NOMOR : 503.09 / 04 / 2012

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari KEPALA SMPN 2 PEJAWARAN, alamat Ds. Karangsari Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara.
Mengingat : Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama : **KEPALA SMPN 2 PEJAWARAN**
Alamat : Ds. Karangsari Kec. Pejawaran
Fungsi Bangunan : Fungsi Sosial & Budaya (Laboratorium)
Peruntukan : Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Pejawaran (Dana APBD TA. 2012)
Ukuran/volume : 15 x 8 M2
Diatas tanah milik : Depdikbud RI, Hak Pakai No. 1
Terletak di jalan : Lokal Sekunder, Ds. Karangsari Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara

KEDUA

: Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK) sanggup memelihara dan mengelola lingkungan dengan baik.
2. Garis Sempadan (Rooi) Jalan ditentukan 6 meter dari as jalan, jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Rooi), pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Bangunan harus sesuai dengan standar teknis konstruksi bangunan dan lahan harus disisakan minimal 30% untuk penghijauan.
4. Jarak aman bangunan 2.5 meter (vertikal) dan 1.5 meter (horizontal) dari jaringan listrik sesuai ketentuan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), SNI 04-0225-2000, BSN ICS 91.140.50.
5. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
6. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
7. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
8. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya maka pemegang izin wajib mengajukan Izin Mendirikan Bangunan kembali.
9. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini Gugur dengan sendirinya.

KETIGA

: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan izin ini membebaskan diri dari segala tuntutan dan atau gugatan, demikian juga hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 17 Januari 2012

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANJARNEGARA**





KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

III. JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000

NSS

201030415500

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
terampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
Pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Republik Indonesia Nomor 3763);
- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMK/TA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0256/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 024/O/1997;
 - d. Nomor 025/O/1997;
 - e. Nomor 025/O/1997.

Pasal 2

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak:	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	33 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.557 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	334 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Id.

YAHYA A. MUHAMMID

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hubungan dan Hubungan Masyarakat.

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Keputusan Pertundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN					
1.	TK Negeri Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	11.1.1.4236.23.01.03.5	
2.	TK Negeri Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	11.1.1.4236.23.01.03.5	
3.	TK Negeri Banjarnegara	-	Punggahan	Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4236.23.01.03.5	
4.	SLTP Negeri 2 Pejawaran	-	Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4242.23.01.03.5	
5.	SLTP Negeri 2 Kemranjen	-	Kemranjen	Kabupaten Banyumas	11.1.1.4242.23.01.03.5	
6.	SLTP Negeri 3 Bawang	-	Bawang	Kabupaten Batang	11.1.1.4242.23.01.03.5	
7.	SLTP Negeri 4 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5	
3.	SLTP Negeri 4 Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5	
3.	SLTP Negeri 3 Pulokulon	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	11.1.1.4242.23.01.03.5	
3.	SLTP Negeri 2 Tegafrejo	-	Tegafrejo	Kabupaten Magelang	11.1.1.4242.23.01.03.5	
1.	SLTP Negeri 3 Sawangan	-	Sawangan	Kabupaten Magelang	11.1.1.4242.23.01.03.5	